



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 121/UN27/HK.02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 121/UN27/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Dr. Didik Gunawan Suharto, S.Sos., M.Si 197411072003121001	Ketua
4	Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., DEA 197012151998021001	Wakil Ketua
5	Dr. Siti Zunariyah, S.Sos., M.Si. 197707192008012016	Sekretaris
6	Y. Hastuti, S.M. 197712102008102001	Bendahara
7	Miftah Fardi Widhagdha, S.I.Kom., M.Sc, CSP., CSRA 1993112120221101	Admin ZI
Bidang Manajemen Perubahan		
8	Dr. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos., MPA 197406012008012016	Koordinator
9	Sugiyanto, S.Sos. 196907082007011001	Anggota
10	Abu Hasan Ghozali, A.Md 1998061120200901	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
11	Dr. Likha Sari Anggreni, S.Sos., M.Soc.Sc. 198602262014042001	Koordinator
12	Shubuha Pilar Naredia, S.Sos., M.Si 1990031820221101	Anggota
13	Firya Qurratu'ain Abisono, S.I.P, M.A. 1996022720221101	Anggota
14	Refti Yusminunita, S.PSi 1986111620150401	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
15	Tri Djatmiko, S.IP. 197001051993031002	Koordinator
16	Fauzia Isnaningtyas, S.H. 1993031720201001	Anggota
17	Cynthia Dewi Sudarno Putri, S.Pd., M.Sos. 1991051520200901	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
18	Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I., Ph.D 198005032005011003	Koordinator

19	Ferdian Ahya Al Putra, S.Sos., M.A. 199610182024061001	Anggota
20	Agus SetyaBudiutama 198008032009101001	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan		
21	Dr. Yuyun Sunesti, G.D.Soc., M.A 198006072015042001	Koordinator
22	Lukman Fahmi, SIP, M.Si 1983112020130201	Anggota
23	Budi Prasojo, S.Kom. 197706082009101001	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
24	Erna Nur'aini, S.Sos. 197910142009102001	Koordinator
25	Triana Rahmawati, S.Sos.,M.Sos. 199207152024062003	Anggota
26	Suhardi, A.Md 197612072001121001	Anggota

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

